



INSTRUKSI PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**



LAPORAN PPID TAHUN 2024

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Setiabudi No. 201C, Srandol kulon, Banyumanik

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI
JAWA TENGAH**

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2024

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017

Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bahwa perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di bawah gubernur, wajib membentuk PPID Pelaksana.

Maka sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dijabat oleh Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Arpus

Provinsi Jawa Tengah



Dalam rangka penyelenggaraan tugas pengelolaan informasi publik secara lebih optimal, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Nomor 400.14.4/260 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi PPID Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk mempermudah koordinasi antar bidang dalam rangka Pengelolaan Informasi Publik dan meningkatkan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana khusus. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus ke-PPID an yang dilengkapi filing cabinet, desk permohonan informasi dan perangkat seperti komputer, laptop, scanner dan kamera yang berada di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi sejumlah 26 orang.

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dikelola Sekretariat dibantu bidang bidang yang lain dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <https://ppid.arpusda.jatengprov.go.id>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama maupun PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEFRANCISCO DASILVA TAVARES, SP, M.Si NIP. 19720502 199903 1 008 Pembina Tingkat I / IV/b	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pelaksana
2.	Dra. BERTI SORAYA, MSi NIP. 19720227 199101 2 001 Pembina / IV/a	Kepala Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	PPID Pelaksana / Ketua
3.	ERYANA DAMAYANTI, SS,M.Hum NIP. 19810930 201001 2 019 Penata Tingkat I / III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	ERRY RAHARDJONO, S.Sos, M.Si NIP. 19690905 198803 1 001 Pembina Tingkat I / IV/b	1. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Tim Pertimbangan
5.	ALIMIN SUPRAYITNO, SH, MSi. NIP. 19670415 198903 1 013 Pembina / IV/a	2. Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	
6.	Ir. LISTYATI PURNAMA RUSDIANA M.Si NIP. 19680710 199311 2 001 Pembina Tingkat I / IV/b	3. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
Bidang Pelayanan Informasi			
7.	EFIE EKA WANTY, SE, M.Si NIP. 19710216 199703 2 004 Pembina / IV/a	Kepala Sub Bagian Program	Koordinator
8.	APRILLIA SANTI PERMATASARI, S. Sos NIP. 19830403 201001 2 032 Penata / III/c	1. Pustakawan Ahli Muda	Anggota
9.	INDAH PUJIASTUTI, A.Md NIP. 19790917 201001 2 019 Penata Muda Tingkat I / III/b	2. Arsiparis Mahir	
10.	FUAD SIROJUDIN, S.I.Pust NIP. 19910616 202012 1 006 Penata Muda / III/a	3. Pustakawan Ahli Pertama	
11.	ALIF NUR RAKHMADANI, S. Kom	4. Non ASN	

12.	SYAHRUL GUNAWAN, S. Kom	5. Non ASN	
Bidang Pengelolaan Informasi			
13.	MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.SI NIP. 19771217 199703 1 003 Pembina / IV/a	SubKoordinator Pemanfaatan Arsip	Koordinator
14.	DIAH TRIWULAN SARI, S.SOS NIP. 19700316 199703 2 002 Pembina Tingkat I / IV/b	1. Arsiparis Madya	Anggota
15.	TAUFIK DEDY RIYANTO, S.IP, M.AP NIP. 19871219 201101 1 008 Penata / III/c	2. Arsiparis Ahli Muda	
16.	DJATMIKO ADI SAPUTRO, S. Hum NIP. 19911208 202203 1 003 Penata Muda / III / a	3. Pustakawan	
17.	ALAM PUTRA PAMUNGKAS, S. Hum NIP. 19960603 202012 1 005 Penata Muda / III / a	4. Arsiparis Ahli Pertama	
18.	CIPTO RAHMIN NIP. 19720322 199303 1 005 Penata Muda Tingkat I / III/b	5. Pengadministrasi Umum	
19.	NANANG WIBISONO, S. Kom	6. Non ASN	
20.	IBNU ADI NUGROHO	7. Non ASN	
21.	DELA NOR CAHYA	8. Non ASN	
Bidang Dokumentasi Arsip			
22.	LUTFY HASSAN, SH NIP. 19711222 199103 1 002 Penata Tingkat I / III/d	Arsiparis Ahli Muda	Koordinator
23.	NURUL LAILI HASANAH, SE NIP. 19801105 201001 2 023 Penata Tingkat I / III/d	1. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
24.	NURUL HIDAYAH, SE NIP. 19950326 202012 2 004 Penata Muda / III/a	2. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
25.	DWI KRISTANTO, S,ST. Ars NIP. 19780224 201101 1 003 Penata Muda Tingkat I / III/b	3. Pranata Restorasi Arsip	
26.	WAHYU TRI SUSILO, S. ST.Ars NIP. 19880317 202012 1 001 Penata Muda /III / a	4. Arsiparis Ahli Pertama	

27.	SUNGADI NIP. 19670918 198902 1 001 Penata Muda /III / b	5. Pengadministrasi Kepegawaian	
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
28.	IMAM SANYOTO, SE NIP. 19731123 200604 1 003 Penata Tingkat I / III/d	Arsiparis Ahli Muda	Koordinator
29.	DIAH PUSPITOSARI, SE NIP. 19770629 201001 2 001 Penata Tingkat I / III/d	1. Pustakawan Ahli Muda	Anggota
30.	MUHAMMAD SAIFUL ALAM, SIP NIP. 19890128 202012 1 003 Penata Muda / III/a	2. Pustakawan	
31.	ARIEF FAJAR PAMUNGKAS, A.Md NIP. 19960726 202012 1 004 Pengatur / II / c	3. Arsiparis Terampil	
32.	ANDRI SATRIAWAN, A.Md NIP. 19910114 202012 1 004 Pengatur/ II/c	4. Arsiparis Terampil	

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran untuk kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah guna mendukung pengelolaan informasi publik pada tahun 2024 terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, uji konsekuensi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik, pemenuhan publikasi pada setiap kegiatan.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2024 antara lain :

1. Rapat Penyusunan DIP dan Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta yang tergabung dalam tim PPID.
2. Rapat Penetapan DIP dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Evaluasi tim sosial media dari bidang-bidang
4. Rapat persiapan penyusunan bahan Visitasi oleh tim PPID
5. Evaluasi seluruh tim PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah oleh Atasan PPID Pelaksana

6. Visitasi PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
7. Mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka sinergi publikasi event – event yang diselenggarakan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan maupun OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja senin s.d jum'at. Diluar jam kerja dapat diajukan melalui website yang telah disediakan di <https://ppid.arpusda.jatengprov.go.id> maupun media sosial dan email PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

b. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis – jenis informasi publik dan dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat melalui website. Jenis – jenis informasi publik diantaranya :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

c. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dihimpun dari masing-masing Bidang.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

1. Mengirim nota dinas permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana kepada Bidang yang menguasai informasi publik;
2. Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi kepala bidang.

Pengolahan dokumen sudah dilakukan secara digital yang


dikumpulkan terpusat dalam aplikasi Sub. Bagian Program “Bankdata”. Aplikasi bankdata ini sangat berguna dikarenakan semua data yang dikuasai bidang sudah dikumpulkan dalam aplikasi dan perubahan informasi dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

a. Permohonan Informasi


Terkait dengan permohonan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permohonan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ada 2 (dua) yaitu :

1. **Munawar M.** pada tanggal 29 Mei 2024 mengajukan permintaan informasi ke PPID Utama Jateng melalui kanal *Whatsapp* kemudian OPD yang dituju Dinas Arpus Jateng. Permohonan informasi tersebut terkait “Sejarah berdirinya masjid Agung Darussalam Bojonegoro”. Setelah diproses Dinas Arpus Jateng tidak memiliki dokumen tersebut.
2. **Hasbi Milzam** pada tanggal 28 Juli 2024 mengajukan permintaan informasi ke PPID Utama Jateng melalui kanal surat elektronik kemudian OPD yang dituju Dinas Arpus Jateng. Permohonan informasi tersebut terkait “Sengketa pembebasan tanah di area kawasan peruntukan industri (PT. Kawasan Industri Wijayakusuma)”. Setelah diproses Dinas Arpus Jateng tidak memiliki ranah dan dokumen tersebut.



b. Aduan Laporgub


Untuk aduan melalui kanal Laporgub yang masuk pada tahun 2024 sejumlah 2 (dua) dimana laporan telah selesai di tindaklanjuti. Aduan tersebut keduanya meliputi retribusi biaya parkir di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Jl. Sriwijaya No.29a, RW.2, Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang.



Bahwasanya ketentuan parkir di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah disesuaikan dengan Pergub Jateng No. 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Lampiran IX : Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Hal 72).

c. Aduan SP4N Lapor

Untuk aduan melalui kanal SP4N Lapor yang masuk pada tahun 2024 sejumlah 1 (satu) dimana laporan telah selesai di tindaklanjuti. Aduan tersebut terkait pelayanan petugas perpustakaan yang dinilai kurang menyenangkan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Jl. Sriwijaya No.29a, RW.2, Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang.



Aduan tersebut telah diterima dan ditanggapi. Petugas sering kali menghadapi banyak tugas administratif, pekerjaan penyusunan buku, atau manajemen fasilitas lainnya, sehingga mereka mungkin terlihat terburu-buru atau kurang responsif saat melayani pengunjung.

d. Waktu Penyelesaian

Proses penyelesaian untuk memenuhi pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung ataupun elektronik.

IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah **tidak terjadi** sengketa informasi.

V. Kendala Internal Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah staf dan pejabat dari pada masing – masing bidang sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–

dokumen tentang informasi publik kepada PPID guna untuk pemutakiran informasi yang ada di Badan publik. Selain itu keaktifan anggota PPID belum maksimal dikarenakan tidak semua anggota hadir ketika ada kegiatan rapat pembahasan kegiatan PPID.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan rutin, maupun dalam rapat PPID di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

VI. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID, diharapkan masing-masing bidang di lingkup PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dokumen - dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Sekretariat, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik dari pengadaan sarana dan prasarana dan juga dukungan pembiayaan. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sinergi dan koordinasi dengan bidang – bidang secara intens sehingga pemenuhan informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat.

Semarang, 6 Januari 2025
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi
Jawa Tengah
Selaku
Atasan PPID Pelaksana



De Francisco Da Silva Tavares, SP, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197205021999031008

**DOKUMENTASI PENETAPAN DIP DAN UJI KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
22 Maret 2024



DOKUMENTASI VISITASI DAN VERIFIKASI OLEH KIP JATENG
16 Oktober 2024



DOKUMENTASI UJI PUBLIK
20 November 2024



**DOKUMENTASI SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PIC JARINGAN
INTERNET PERANGKAT DAERAH DI SURAKARTA**

13-14 Agustus 2024



**DOKUMENTASI OPTIMALISASI DAN EVALUASI
LAYANAN DATA CENTER JATENG DI KOTA TEGAL**

25-26 Juni 2024



DOKUMENTASI DESK LAYANAN DATA CENTER PROVINSI JAWA TENGAH
3 Desember 2024

